

NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
 NAMA JABATAN : Kabid Cagar Budaya
 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Cagar Budaya

TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)
1	2	3
A. Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun B. Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya	Menyiapkan bahan informasi Perundang-undangan yang berlaku tentang Cagar Budaya untuk dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait dalam upaya Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya	mengadakan rapat-rapat pada instansi berwenang dalam penyusunan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah secara online
C. Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya	mengkoordinasikan berbagai kebutuhan dalam Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya	Menyampaikan bahan Peraturan Daerah Tentang verifikasi data Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di desa-desa di Kabupaten Buleleng secara online

D.	Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya		Menyebarluaskan Peraturan Bupati Buleleng tentang Cagar Budaya di Kabupaten Buleleng		melakukan penetapan obyek cagar budaya sesuai dengan Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang- undang no.5 tentang Pemajuan Kebudayaan secara online	
E.	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya					

i Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Pe

OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
4	5	6
Terbentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng mengenai Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek (Benda, Struktur, Bangunan, Situs, serta kawasan) Cagar Budaya	Penyusunan Kebijakan Peraturan Bupati Buleleng.	1 Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
Terlindunginya Obyek (Benda Bangunan, Struktur, dan Situs	Terlaksananya Upaya Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sesuai Undang-Undang No. 1	

serta kawasan) Cagar Budaya yang dilindung dalam Peraturan Bupati Buelengtentang Cagar Budaya		Undang No. 1 tahun 2010, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati	
---	--	--	--

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggungjawab		
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
	b. Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
2	Langkah Awal	:	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya
3	Langkah Utama	:	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya
4	Langkah Akhir	:	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya

C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal	1	Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun
		2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya
	Langkah Utama	3	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya
		4	Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya
	Langkah Akhir	5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya



**Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng**

Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya

Nomor SOP	: B.000.8.3.3/541/UPTD-B
Tanggal Pembuatan	: 3 Maret 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Nama SOP	

Dasar Hukum

1. Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005
2. Peraturan Bupati Buleleng No. 25 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Perbub Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
7. Perbub Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Keterkaitan SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
2. Menguasai Administrasi Ringan
3. Menguasai perundang-undangan yang berl
4. Menguasai penggunaan PC/komputer pen, Ketetapan Obyek Cagar Budaya

Peralatan/ Perlengkapan

Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya	1 Note book, ballpoint, pensil, penghapus, ke 2 GPS, Laser meter, Skala Milimeter, Kamera 3 Komputer 4 Jaringan Internet 5 Surat ketetapan obyek yang diduga sebagai
Peringatan Verifikasi dan Sidang oleh Tim Ahli sangat menentukan hasil rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Obyek Cagar Budaya	Pencatatan & Pendataan 1. Buku Catatan dan Formulir Data Obyek Ca ketebalan,dsb) 2. Gambar sketsa denah lokasi Situs Bangunan 3. Mendokumentasikan foto dan video obyek 4 Registrasi online obyek yang diduga sebagai

UDPAR/III/2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng


Drs. Nyoman Wisandika
NIP. 19661008 199803 1 001

Penetapan Cagar Budaya

aku

getikan naskah surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan

rtas, buku catatan, formulir, buku gambar

DSLR, Neraca Digital.

i Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Cagar Budaya

gar Bduaya, menghitung dan Mencatat dimensi (Panjang, lebar dan tinggi, berat,

n sesuai dengan koordinat posisi

yang diduga sebagai Cagar Budaya

ai Cagar Budaya pada website : Sistemregnas Cagar Budaya

FLOWCHART : Penetapan Cagar Budaya

No	KEGIATAN	PELAKSANA			
		Tim Ahli Cagar Budaya/Satf Teknis Ahli Cagar Budaya	Pamong Budaya	Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	Kepala Dinas
1	Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun				
2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani S				
3	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di De				
4	Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya				

5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya				
---	--	--	---	--	--

MUTU BAKU			KETERANGAN
Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
Kertas, Komputer dan Printer	10 Menit	Draf Surat Penetapan	
Ballpoint biru, Amplop, Stempel Dinas Agenda Surat Keluar	15 Menit	Surat Keluar dan Surat Perintah Tugas terlampir	
Kendaraan Dinas (Mobil/sepeda motor)	15 - 60 Menit	Lokasi Obyek	
Data obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya, makan minum rapat, ruangan sidang, laptop/komputer, proyektor, printer, honorarium	30 - 180 Menit	Data penetapan Obyek Cagar budaya	

Laptop, Komputer, Jaringan Internet	60 Menit	Surat keputusan Cagar Budaya	
--	----------	---------------------------------	--